



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
9. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
21. Pesantren Ramah Anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat Anak nyaman, bersih, betah, khusyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.
22. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
23. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.
24. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
25. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
26. NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya baik zat alami atau sintetis.
27. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
28. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
29. Sekolah Inklusi merupakan sekolah yang dapat mengakomodasi dan mendampingi pengembangan anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dengan berbagai pendekatan yang dihadirkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan Hak Anak dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak-Hak Anak; dan
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 5

Strategi Penyelenggaraan KLA adalah :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran :
 1. orang perseorangan;
 2. Keluarga;
 3. lembaga perlindungan Anak;
 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 5. organisasi kemasyarakatan;
 6. lembaga pendidikan;
 7. media massa;
 8. dunia usaha; dan
 9. Anak;
- c. melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III
PENYELENGGARAAN KLA
Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan :
 - a. perencanaan KLA;
 - b. Pra KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua
Perencanaan KLA

Pasal 7

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 8

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilih tentang Anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Bagian Ketiga Pra KLA

Pasal 11

Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 12

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, Dunia Usaha, media massa, dan Masyarakat.
- (5) RAD KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 15

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.

- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperluas di tingkat Kelurahan dan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Evaluasi KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
INDIKATOR KLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Indikator KLA terdiri atas :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. Lima klaster KLA.
- (2) Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD KLA.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 17

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi :
 1. forum lembaga profesi;
 2. media;
 3. organisasi keagamaan;
 4. organisasi kemasyarakatan; dan
 5. akademisi dan tenaga riset.
- e. fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Indikator KLA untuk Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2 Pemenuhan Indikator

Pasal 20

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 21

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.

Pasal 22

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program :

- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 24

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 25

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

Pasal 26

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 27

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 28

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;

- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah;
- f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
- g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Paragraf 3
Pesantren Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pesantren Ramah Anak.
- (2) Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan Pesantren Ramah Anak;
 - b. pembelajaran ramah Anak;
 - c. memiliki sarana dan prasana ramah Anak;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan Dunia Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesantren Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2 Pemenuhan Indikator

Pasal 31

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 32

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 33

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 34

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;

- b. peningkatan dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan Napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 35

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 36

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok didekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi;
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2 Pemenuhan Indikator

Pasal 39

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua atau Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 40

- (1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :
 - a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
 - d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
 - e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
 - g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 3 Sekolah Ramah Anak

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 4 Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 43

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas di setiap Kelurahan, Desa, dan/atau Kepenghuluan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di:
 - a. setiap fasilitas pelayanan publik;

- b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2 Pemenuhan Indikator

Pasal 45

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 46

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;

- b. penancangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Pasal 47

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 48

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Kalurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 49

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. penyediaan Sekolah Inklusi.
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Inklusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 51

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 52

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

BAB V KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengembangan KLA di Daerah dengan memberdayakan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan

- urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. pembinaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan, kelurahan, desa; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional untuk mewujudkan KLA.

Pasal 54

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah ;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) Klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. Media Masa;
 - d. Dunia Usaha; dan
 - e. Perwakilan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) bertugas memberikan dukungan administrasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat dapat berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

Anak atau di Perangkat Daerah lain yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan KLA.

Bagian Kedua KPAD

Pasal 56

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dibantu oleh KPAD dan/atau lembaga lain serta didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial.

Bagian Ketiga Forum Anak

Pasal 57

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memfasilitasi pembentukan Forum Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (5) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (6) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (7) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Keempat
Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

Pasal 58

- (1) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. lembaga sosial Masyarakat;
 - b. tokoh Masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. pengacara;
 - e. psikolog;
 - f. pekerja sosial;
 - g. tenaga kesehatan;
 - h. psikiater; dan/atau
 - i. unsur Masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dalam upaya mewujudkan KLA berperan :
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan KLA di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - e. membentuk dan memfasilitasi serta melibatkan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - f. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - g. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
 - h. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - i. melibatkan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahun.

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa**

Pasal 60

- (1) Pemerintah Desa berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Kecamatan dalam mewujudkan Kabupaten dan Kecamatan layak Anak.
- (2) Selain Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat berperan aktif dalam upaya mewujudkan KLA dengan:
 - a. melakukan upaya membangun Desa Layak Anak berbasis kearifan lokal;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Desa;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Desa; dan
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kecamatan.
- (4) Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Desa dan Kepenghuluan Layak Anak.

**Bagian Ketiga
Peran Orang Tua dan Keluarga**

Pasal 61

Peran Orang Tua dan Keluarga adalah untuk :

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur Anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian keempat
Peran Masyarakat**

Pasal 63

Peran Masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain :

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

**Bagian kelima
Peran Dunia Usaha dan Media Massa**

Pasal 64

- (1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

Pasal 65

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang berhasil menerapkan KLA;
 - b. individu dan/atau kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan KLA; dan
 - c. dunia usaha/industri yang berperan aktif dalam mewujudkan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam.
 - b. plakat.
 - c. Medali.
 - d. dana pembinaan dan/atau
 - e. Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan kebijakan Pengembangan KLA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 September 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 4.42.C/ 2024**

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Sebagai generasi penerus yang potensial, setiap anak harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara parsial, ego-sektoral, dan sporadis melainkan perlu dilakukan secara komprehensif, integratif, dan terstruktur melalui pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat. Hal itu diperlukan guna mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai bagian penting tujuan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya telah mencanangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya mengembangkan berbagai inisiatif pengembangan KLA untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen bersama yang kuat antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara terintegrasi dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi Hak-Hak Anak melalui pengarusutamaan Hak

Anak. Pembentukan Perda ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan hukum perlindungan hak anak yang telah ada di Kabupaten Rokan Hulu guna terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dan terhindar dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan pelanggaran terhadap hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga” meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan serta perencanaan sehat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyebaran ILA dapat dilakukan melalui pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi Anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti social asuhan Anak, rumah singgah, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat” dapat berupa :

1. dukungan dan/atau fasilitasi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
2. dukungan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum;
3. pembinaan dalam penghentian buang air besar sembarangan;
4. dukungan penyelenggaraan tempat pengelolaan pangan sesuai standar;
5. penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan;
6. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum melalui jaringan perpipaan; dan dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, disbanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 41

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD KLA)
KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Anak memegang peranan penting sebagai generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Upaya pemerintah agar setiap anak kelak menjadi generasi yang mampu memikul tanggung jawab masa depan dan dapat mendukung pencapaian cita-cita bangsa, maka setiap anak harus terpenuhi semua haknya tanpa terkecuali. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, serta berhak mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya.

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban fundamental bangsa Indonesia bukan hanya karena telah termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun bangsa Indonesia memandang bahwa anak adalah kelompok strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia, mengingat jumlah anak yang cukup besar dari seluruh warga negara secara nasional maupun daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Jumlah anak di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sebesar 192.690 jiwa atau 32,41% dari jumlah penduduk (BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2023).

Hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak dan perencanaan pembangunan yang responsif anak khususnya yang terkait dengan norma standar, prosedur dan kriteria, maka salah satu program yang ditetapkan ditingkat nasional adalah kebijakan Kabupaten/Kota layak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menciptakan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak.

Sesuai Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Pengembangan KLA oleh suatu Kabupaten/Kota dapat dilihat dari :

- a. Adanya kemauan dan komitmen pimpinan daerah.
Membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
- b. Baseline data.
Tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi.
- c. Sosialisasi hak anak.
Menjamin adanya proses penyadaran hak anak pada anak dan orang dewasa secara terus menerus.

- d. Produk hukum yang ramah anak.
Tersusunnya peraturan perundangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.
- e. Partisipasi anak.
Tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Pemberdayaan keluarga.
Adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
- g. Kemitraan dan jaringan
Adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- h. Perlindungan Anak.
Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

Upaya menuju Kabupaten Rokan Hulu layak Anak diperlukan penggalangan sumber daya dan mitra potensial, akselerasi, fasilitasi, koordinasi dan advokasi yang optimal. Selain itu dalam meningkatkan kinerja pembangunan layak anak di Kabupaten Rokan Hulu diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas program, perencanaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi, serta langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien.

Perubahan lingkungan global dan merespon kebutuhan masyarakat Rokan Hulu akan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak menghadapkan pada tuntutan perbaikan dan perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2021 belum merujuk kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, oleh karena itu diperlukan penyusunan kembali dokumen RAD KLA untuk periode selanjutnya sebagai acuan pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu lima tahun mendatang (Tahun 2024-2028)

II. TUJUAN DAN SASARAN

RAD-KLA disusun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak serta pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Layak Anak.

Maksud disusunnya RAD KLA adalah :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. Memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;

- f. Menyediakan sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. Mempercepat proses terwujudnya KLA; dan
- h. Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.

Sasaran RAD KLA adalah :

- a. Perangkat Daerah
- b. Masyarakat
- c. Media Massa
- d. Dunia Usaha
- e. Forum Anak

III. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan kelembagaan yang menjamin hak, pengasuhan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan anak.
2. Ruang Lingkup geografis yang menjadi sasaran dari RAD-KLA ini adalah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten Layak Anak.
3. Ruang lingkup substansi dari RAD-KLA ini merupakan hasil dari proses dan kegiatan kolaboratif yang dituangkan ke dalam :
 - a. Visi Misi Kabupaten Rokan Hulu menuju Kabupaten Layak Anak;
 - b. Strategi Kabupaten Rokan Hulu menuju Kabupaten Layak Anak;
 - c. Target Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak di Setiap Tingkatan Pemerintahan; dan
 - d. Rencana Aksi Kabupaten Rokan Hulu menuju Kabupaten Layak Anak.

IV. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355)
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8);

BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

I. PRINSIP

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

II. ARAH KEBIJAKAN

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan KLA
- b. Hak sipil dan kebebasan;
- c. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- d. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. Perlindungan khusus.

III. STRATEGI

Strategi Pengembangan KLA di Daerah berupa pengintegrasian hak anak dalam :

- a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dilakukan melalui pelaporan hasil pemantauan, pertemuan dan/atau kunjungan lapangan.

Sedangkan Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA. Evaluasi dapat dilakukan melalui laporan hasil pemantauan, pertemuan dan/atau kunjungan lapangan serta menggunakan pihak eksternal.

II. MEKANISME PELAPORAN

Pelaporan dilakukan oleh :

- a. Ketua Gugus Tugas KLA Daerah menyampaikan kepada Bupati;
- b. Bupati menyampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- c. Pelaporan RAD KLA dilakukan minimal 1 (satu) kali pada akhir tahun.

III. PELAKSANAAN

Pelaksanaan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga melibatkan Dunia Usaha serta Masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan dan sebagainya

BAB IV PENUTUP

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (affirmative action) terhadap anak untuk memenuhi hak-haknya. Tindakan ini perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Anak adalah cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumberdaya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak di Kabupaten Rokan Hulu, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistik, integratif, dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak tidak dilaksanakan secara parsial dan sektoral. KLA merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Convention on the Rights of the Child (CRC) dan World Fit for Children (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA sangat perlu dikembangkan dari tingkat Desa /kelurahan dan kecamatan di seluruh Kabupaten Rokan Hulu, sehingga akan terwujud Kabupaten Rokan Hulu yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak.

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN ROKAN HULU

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten Rokan Hulu akan disajikan dan dikelompokkan sesuai dengan klaster hak anak sebagaimana indikator KLA yang digunakan dalam evaluasi KLA. Adapun sistematika penyusunan rencana aksi daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan;
2. Hak Sipil dan Kebebasan;
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
6. Perlindungan Khusus.

Penggunaan sistematika klaster hak anak dalam penyajian Rencana Aksi Daerah KLA (RAD KLA) sebagaimana di atas adalah untuk memudahkan bagi para pelaksana pembangunan dan para pemangku kewajiban di Kabupaten Rokan Hulu di dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selain kepentingan perencanaan kegiatan, Dokumen RAD KLA ini dapat juga digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur serta menilai capaian-capaian pembangunan dari waktu ke waktu selama lima tahun perencanaan KLA ini.

RAD KLA Kabupaten Rokan Hulu disajikan terbatas pada Rencana Aksi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, sedangkan penyajian dalam bentuk matriks lengkap akan di atur dalam Peraturan Bupati.

I. KELEMBAGAAN

1. Peraturan Daerah Tentang KLA

Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Edaran Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah).

2. Penguatan Kelembagaan KLA

- a. Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA.
- b. Penyusunan RAD KLA.
- c. Pembaruan Profil KLA.
- d. Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA.
- e. Penyusunan Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA.
- f. Penguatan Indikator KLA.
- g. Fasilitasi Pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak).
- h. Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tentang Perlindungan Anak.

3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

- a. Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi.
- c. Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK
- d. Pembentukan dan Penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA).
- e. Penguatan pelembagaan PUHA bagi Media.
- f. Penguatan pelembagaan PUHA bagi Organisasi Keagamaan.
- g. Penguatan pelembagaan PUHA bagi Akademisi dan Lembaga Riset.

- h. Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesjahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar Panti Sosial.

II. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

1. Anak yang memiliki kutipan akte kelahiran

- a. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun.
- b. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).
- c. Sosialisasi dan advokasi kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

2. Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

- a. Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab.
- b. Penyebaran informasi layak anak.
- c. Fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.

3. Pelembagaan partisipasi anak.

- a. Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak.
- b. Pelatihan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).
- c. Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi Forum Anak.
- d. Penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak.
- e. Fasilitasi Penguatan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

III. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

1. Pencegahan Perkawinan Anak

- a. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak.
- b. Pembinaan dan bimbingan bagi keluarga.
- c. Pemberian bantuan perbaikan ekonomi keluarga.
- d. Sosialisasi Bina Remaja Usia Sekolah.

2. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua / Keluarga

- a. Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga.
- b. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak.
- c. Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan anak.
- d. Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- e. Penyediaan Layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- f. Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan.
- g. Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

- a. Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif.
- b. Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Pembinaan Peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya.

4. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

- a. Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
- b. Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS).
- c. Pelaksanaan Standardisasi daycare ramah Anak.

- d. Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak.
- e. Jumlah Pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak.

5. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

- a. Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
- b. Standardisasi RBRA.
- c. Fasilitasi
- d. Pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak.
- e. Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS).

IV. KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

- a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- b. Skrining deteksi dini pra-persalinan.

2. Status Gizi Balita

- a. Pemberian Suplementasi vitamin A pada balita.
- b. Pemantauan tumbuh kembang Balita.
- c. Pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam gizi.

3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun.

- a. Peningkatan gizi anak usia dibawah 2 (dua) Tahun
- b. Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif.

4. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

- a. Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan anak.
- c. Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis.
- d. Pemutusan Penularan hepatitis B dari ibu ke Anak.
- e. Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TB.
- f. Pelayanan deteksi dini Anak dengan Pneumonia.
- g. Balita memiliki buku KIA.
- h. Peningkatan Kesehatan Anak usia sekolah dan remaja.
- i. Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak.
- j. Fasilitasi Pelayanan ramah Anak di puskesmas.
- k. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan.

5. Lingkungan Sehat dan sanitasi yang layak

- a. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten Sehat.
- b. Peningkatan Kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan.
- c. Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi.
- d. Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi.
- e. Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi.

6. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.

- a. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- b. Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P.

V. KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

1. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

- a. Peningkatan Pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
- b. Peningkatan Perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, Pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- c. Penyediaan Layanan pembiayaan pendidikan.
- d. Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.
- e. Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.

2. Sekolah Ramah Anak (SRA)

- a. Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan.
- b. Peningkatan Karakter peserta didik.
- c. Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.
- d. Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) disekolah.
- e. Fasilitasi pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan.
- f. Pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup disekolah.
- g. Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak.
- h. Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

3. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

- a. Fasilitasi Pemuda Kader dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif.
- b. Fasilitasi kretifitas Anak dan kegiatan budaya.
- c. Peningkatan Kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga.
- d. Kegiatan kreativitas dan budaya.
- e. Fasilitasi Masjid Ramah Anak.

4. A. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak

- a. Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.
- b. Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan.
- c. Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan.
- d. Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual.
- e. Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi.
- f. Pencegahan perlukaan pada genital anak perempuan.
- g. Pelatihan dan Kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan.

B. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

- a. Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja.
- b. Pencanaan zona bebas pekerja Anak.
- c. Penanganan kasus pekerja Anak.
- d. Pemeriksaan Penerapan norma perlindungan pekerja Anak.

5. A. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS.

- a. Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV / AIDS.
- b. Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi.
- c. Fasilitasi Pencegahan pornografi.
- d. Fasilitasi Pengembangan kecamatan desa/kelurahan tanggap ancaman narkoba.

B. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik

- a. Fasilitas penanganan korban dan pengungsi.
- b. Fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana/ siaga bencana.
- c. Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam.

- d. Penanganan Anak korban bencana dan konflik.
 - e. Fasilitasi Perlindungan Anak dalam situasi darurat.
 - f. Peningkatan Ketahanan iklim terhadap informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah.
- 6. A. Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi**
- a. Fasilitasi Perlindungan Anak Penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi.
 - b. Fasilitasi Penyediaan sekolah Inklusi dan tenaga pendamping bagi anak yang berkebutuhan khusus.
 - c. Pelatihan Shadow Teacher bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
- B. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)**
- a. Fasilitasi Perlindungan Anak PSM.
 - b. Penyusunan materi KIE anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).
- 7. A. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)**
- a. Fasilitasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
 - b. Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH.
 - c. Sosialisasi tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
 - d. Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak bagi ABH.
- B. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tua nya.**
- a. Fasilitasi Penanganan Anak korban Jaringan terorisme dan Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tua nya.
 - b. Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan dan pendidikan pancasila di sekolah.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008